

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jenisnya, PAD terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mahmudi, 2016).

PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Febriana dan Praptoyo, 2015). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

Pendapatan sendiri adalah PAD yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi yang ada di daerah (berada dalam kendali pemerintah daerah), yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Abdullah dan Rona, 2014). Pendapatan sendiri adalah penerimaan daerah yang bersumber dari potensi yang dimiliki daerah, yang secara peraturan perundang-undangan menjadi PAD (Bungkes, Nadirsyah, dan Abdullah, 2016).

Abdullah dan Halim (2004) mendefinisikan:

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang baik (Kusnandar dan Siswanto, 2012). Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari suatu daerah mampu memberikan kontribusi terbesar dalam pemasukkan belanja daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang cukup maju dan bagus dari sektor ekonomi dan begitu pula sebaliknya (Febriana dan Praptoyo, 2015).

Darise (2008) mengungkapkan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Febriana dan Praptoyo (2015) menyatakan:

PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran pembangunan, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana daerah akan berusaha semaksimal mungkin menggali potensi dari daerah itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.2 Dana Alokasi Umum

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Halim (2008) menyatakan DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sidik (2002) menyatakan DAU adalah transfer bersifat umum yang jumlahnya sangat signifikan dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah.

DAU adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Bastian, 2003). DAU merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian diberikan kepada daerah dengan asumsi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang nantinya untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Yani, 2008). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordawan, 2008).

Secara definisi DAU dapat diartikan sebagai berikut (Betha, 2003):

1. Salah satu komponen dan perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau selah fiskal yang selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi horizontal *imbalance* yang dialokasikan dengan tujuan peningkatan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant*, berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah otonomi dan pembangunan daerah.

Undang-Undang 33 Tahun 2004 Pasal 27 menyatakan:

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk

melaksanakan fungsi layanan dasar umum dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil dan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan DAU adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah.

### **2.1.3 Dana Alokasi Khusus**

Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

DAK berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002).

Darise (2008) menyatakan:

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Bidang-bidang yang menjadi arah kegiatan DAK menurut Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan dan Keluarga Berencana
3. Perumahan dan Permukiman
4. Industri Kecil dan Menengah
5. Pertanian
6. Kelautan dan Perikanan
7. Pariwisata
8. Jalan
9. Air Minum
10. Sanitasi
11. Irigasi
12. Pasar
13. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14. Transportasi Perdesaan
15. Transportasi Laut; dan
16. Sosial.

#### **2.1.4 Belanja Modal**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan:

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Febriana dan Praptoyo (2015) mengungkapkan:

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat 1 menyatakan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 37 menyatakan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Portal Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan:

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Abdullah dan Halim (2004), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Aprizay, Darwanis, dan Arfan (2014) menyatakan:

Belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Kurniawan (2016) menjelaskan:

Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan, ada yang bersangkutan langsung dengan pelayanan publik dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik. Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada anggaran tahunan jumlah realisasi belanja modal seharusnya relatif besar.

Belanja modal (Bungkes, Nadirsyah, dan Abdullah, 2016) dihitung dari jumlah dari belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, jaringan, dan belanja aset lainnya. Belanja modal digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset tetap) dalam periode tahun anggaran berjalan.

Febriana dan Praptoyo (2015) menjelaskan:

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambahkan aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran berupa perolehan atau pembangunan aset tetap yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016 oleh Lailatul Mubasiroh (Universitas Negeri Yogyakarta, 2018)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal</li> <li>2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal</li> <li>3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal</li> <li>4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal</li> </ol>
2.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tengah oleh Rachmawati A. Rifai (Universitas Tadulako, 2017)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus  Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal</li> <li>2. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal</li> <li>3. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal</li> <li>4. Dana Alokasi Khusus</li> </ol>

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 5. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
3.	Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali oleh Made Ari Juniawan, Ni Putu Santi Suryantini (Universitas Udayana, 2018)	Variabel Independen: PAD, DAU, DAK  Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen:	1. PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 2. DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 3. DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
4.	Pengaruh PAD, DAU dan DAK pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan per Kapita sebagai Pemoderasi oleh Desak Made Mya Yudia Sari, Dewa Gede Wirama (Universitas Udayana, 2018)	Variabel Independen: PAD, DAU, dan DAK Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen:  Variabel Pemoderasi: Pendapatan per Kapita	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada alokasi Belanja Modal 2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh pada alokasi Belanja Modal 3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif pada alokasi Belanja Modal 4. Pendapatan per Kapita tidak memoderasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada alokasi Belanja Modal
5.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi	Variabel Independen:	1. Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal 2. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	(Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015) oleh Arry Eksandy, Mohamad Zulman Hakim, Ekawati (Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2017)	Khusus  Variabel Dependen: Belanja Modal		terhadap Belanja Modal  3. Variabel Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal  4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal
6.	Pengaruh PAD, DAU, DAK, SiLPA dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2015 oleh Ismawulan Kusumawardani (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)	Variabel Independen: PAD, DAU dan DAK  Variabel Dependen : Belanja Modal	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi dan SiLPA	1. Variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 2. Variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 3. Variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 4. Variabel SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 5. Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
7.	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen:	1. Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal 2. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) oleh Mia Rachmawati (Universitas PGRI Yogyakarta, 2017)	Variabel Dependen: Belanja Modal		Belanja Modal 3. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi Belanja Modal
8.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal (pada Provinsi Kepulauan Riau) oleh Oviliza Haryuli, M. Rasuli, Devi Safitri (Universitas Riau, 2013)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus  Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal 2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal 3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal 4. Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal 5. Derajat Desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal 6. Derajat Kontribusi BUMD memiliki pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal
9.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten / Kota di Wilayah Jawa Timur (Perspektif Ekonomi Islam) oleh Putri Suci Tri Mandani (IAIN	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus  Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen:	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Tulungagung, 2019)			antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 4. Secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
10.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015 oleh Siti Nur Machillah (UIN Sunan Kalijaga, 2018)	Variabel Independen: PAD, DAU, dan DAK  Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal 2. Pendapat Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal 3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal 4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal


Sumber: Data yang Diolah, 2020

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu pada tabel terdapat pada penggunaan variabel independen atau variabel bebas, pemilihan objek penelitian, dan periode waktu yang diambil. Variabel bebas pada penelitian ini hanya menggunakan PAD, DAU dan DAK. Sedangkan variabel bebas pada penelitian-penelitian terdahulu pada tabel menggunakan DBH, Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, Pendapatan per Kapita, Derajat Desentralisasi, dan Derajat

Kontribusi. Objek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 15 pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari 11 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota. Periode waktu yang diambil pada penelitian ini adalah 7 (tujuh) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian beberapa referensi dari penelitian terdahulu maka dapat digambarkan sebuah kerangka penelitian, yaitu dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

- > : Pengaruh secara Parsial
- > : Pengaruh secara Simultan
- $H_1$  : Hipotesis 1
- $H_2$  : Hipotesis 2
- $H_3$  : Hipotesis 3
- $H_4$  : Hipotesis 4

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh DAK terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh secara simultan PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.